

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Devi (2023) dengan judul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur (Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)”
 - a. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti menggunakan persepsi emic untuk menganalisis data; ini berarti informan melihat hal-hal berdasarkan segi ekonomi, sosial, dan budaya subjek penelitian, dan kemudian hasilnya diinterpretasikan dengan mempertimbangkan perspektif dan metode etis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa di Desa Ketapanrame untuk kepentingan masyarakat menggunakan strategi alternatif dengan memanfaatkan tanah kas desa menjadi sebuah objek wisata.
 - b. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rosita Devi dengan judul "Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur (Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)" dan penelitian saat ini adalah bahwa peneliti

menganalisis bagaimana pemanfaatan tanah kas desa terkait dengan undang-undang desa yang ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sedan. Fokus pada elemen kesejahteraan sosial dan adanya pengelolaan dalam bentuk lain juga dapat menghasilkan keuntungan bagi masyarakat setempat.

2) Penelitian yang dilakukan oleh Pake, Oktavianus Talo (2022) dengan judul “Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa”.

a. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, pengurangan data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya tanah garapan pertanian dan sewa menyewa yang digunakan untuk memanfaatkan tanah kas desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa di kalurahan caturtunggal. Selain itu, peneliti menemukan bahwa karena anggaran yang terlalu besar, bukti kepemilikan tanah kas desa yang tidak jelas, dan pengawasan yang kurang dari pihak pemerintah yang lebih tinggi, sumber daya manusia kurang memadai untuk mengelola aset.

b. Perbedaan antara penelitian Pake Oktavianus Talo (2022) dengan judul "Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa" dan penelitian saat ini adalah bahwa penelitian

saat ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemanfaatan tanah kas desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa di caturtunggal kalurahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pengelolaan tanah kas desa dapat membantu meningkatkan pendapatan asli desa sebagai komponen yang berbeda dari pengelolaan pemerintah desa. Selain itu, penelitian ini mengkaji pengelolaan tanah kas dusun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis pengelolaan tanah kas dusun dan bagaimana mereka berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Firda Choirunnisa, Abid Zamzami, Yandri Radhi Anadi (2024) dengan judul “Implikasi Pengelolaan Tanah Kas Desa Dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Tirtomoyo”.
 - a. Penelitian ini melakukan penelitian yuridis empiris, yang mana dalam proses pengumpulan data menggunakan teknik yaitu dengan secara langsung berbaur, melakukan observasi, dan berdasarkan fakta konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan yang mengatur tentang pengelolaan tanah kas desa di Desa Tirtomoyo masih mengikuti peraturan yang belum diatur secara eksplisit di atasnya. Faktor intern, seperti penurunan harga pangan, dan faktor ekstern, seperti cuaca yang tidak stabil, menghalangi peningkatan pembangunan. Melawan faktor intern petani menghasilkan panen

yang lebih besar, dan melawan faktor ekstern, petani menggunakan pestisida dalam pertanian.

- b. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Firda Choirunnisa, Abid Zamzami, dan Yandri Radhi Anadi dengan judul "Implikasi Pengelolaan Tanah Kas Desa Dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Tirtomoyo" dengan penelitian saat ini adalah bahwa penelitian ini menjelaskan peraturan yang mengatur pengelolaan tanah kas desa dan melihat hambatan yang dihadapi masyarakat desa saat mengelola tanah kas desa, dan kemudian menentukan bagaimana masyarakat desa menggunakan solusi
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Widho Tri Wibowo (2022) dengan judul "Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Perangkat Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, berdasarkan Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat".
 - a. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah sumber data yang digunakan. Untuk mengumpulkan data, metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan. Setelah itu, metode triangulasi digunakan untuk menguji validitas data, dan metode analisis digunakan untuk analisis data kualitatif dan analistis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur pengelolaan kekayaan milik

desa, termasuk tanah bengkok, berdasarkan prinsip kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa.

- b. Perbandingan antara penelitian Widho Tri Wibowo yang berjudul "Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Perangkat Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, berdasarkan Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" dengan penelitian saat ini adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis bagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengelolaan tanah kas desa. Namun, penelitian saat ini berfokus pada Pengelolaan Tanah Kas Dusun untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Pengelolaan dalam bentuk apa pun dapat menghasilkan uang dan manfaat bagi masyarakat setempat.
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rahmawan Turut dan Dian Aries Mujiburohman (2023) dengan judul "Penggunaan Tanah Kas Desa Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Dusun Sukunan, Yogyakarta".
- a. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian mereka. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan warga dan pemerintah

desa. Setelah itu, data dianalisis dan disajikan dalam bentuk artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah kas desa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan usaha dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Masyarakat menggunakan tanah kas desa dengan cara kreatif, dan peran pemerintah desa adalah membantu dan mendukung masyarakat dalam meningkatkan ekonomi mereka.

- b. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rahmawan Turut dan Dian Aries Mujiburohman (2023) dengan judul "Penggunaan Tanah Kas Desa Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Dusun Sukunan, Yogyakarta" adalah penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan tanah kas desa berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana peran pemerintah desa dengan sumber daya yang tersedia dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Peneliti saat ini melakukan penelitian tentang bagaimana mengelola tanah kas dusun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pengelolaan dalam bentuk lain juga dapat menghasilkan uang dan membantu masyarakat setempat.

B. Pembahasan Konsep

1. Tanah Kas Desa

a. Definisi

Tanah kas desa adalah aset yang dimiliki oleh desa yang berupa lahan yang dikelola oleh desa dan diberikan sebagai sumber

pemasukan atau kas. Lahan pertanian biasanya merupakan aset tanah kas desa yang telah menjadi bentuk tetap di seluruh daerah sejak pembagian pertama dahulu pemerintahan kolonial. Menurut Permendagri dan Menteri Agraria nomor 157 tahun 1997, Tanah Kas Desa adalah sebidang tanah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa dan berfungsi sebagai sumber pemasukan desa. Definisi ini diberikan oleh (J. Sembiring, 2004:40). Tanah Desa didefinisikan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagai tanah yang dikuasai, dimiliki, atau dimiliki oleh pemerintah desa untuk kepentingan sosial atau sebagai sumber pendapatan asli desa. Tanah kas desa dimaksudkan sebagai bentuk tambahan harta yang dimiliki desa untuk kemakmuran rakyat di desa tersebut. Selain tanah kas desa juga terdapat beberapa lahan berupa tanah yang ditujukan untuk beberapa hal seperti sebagai bentuk penghargaan terhadap kepala desa yang menjabat. Dalam hal ini juga berlaku pada pengelolaan tanah kas dusun yang ada di tiap dusun juga memiliki tanah kas dusun.

Tanah milik desa sendiri terdiri dari banyak bentuk yang dimanfaatkan sebagai fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Bentuk dari tanah desa sendiri terdapat beberapa macam sesuai kegunaan masing-masing mulai dari tanah kas, jalan desa, makam umum, dan bangunan-bangunan yang didirikan diatas sebidang tanah yang kegunaannya untuk kepentingan masyarakat

secara umum. Menurut Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, aset Desa dapat termasuk tanah kas, tanah ulayat, pasar, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan, mata air, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Dari masing-masing bentuk tanah desa yang ada di tiap desa tidak semuanya sama keberadaannya tergantung dari masing-masing peraturan yang dibuat di desa tersebut. Dalam hal kegunaan tanah di desa dipengaruhi dengan keadaan sosial dan budaya yang terdapat di desa tersebut. Sedangkan untuk tanah kas dusun lebih kepada menyamaratakan bagian masyarakat supaya lebih merata penerimaan masyarakat terhadap pemanfaatan tanah kas dusun.

Kegunaan masing-masing dari tanah desa di tiap desa yang ada begitu beragam terdapat beberapa desa yang memiliki kegunaan khusus dari kepemilikan fasilitas milik desa. Beragamnya pemanfaatan tanah desa yang ada di tiap desa yang berbeda dapat dikelompokkan dalam beberapa hal sesuai dengan kegunaannya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, tanah kas desa terdiri dari:

1. Tanah bengkok, yang merupakan hasil dari pengelolaan tanah dan diberikan sebagai kompensasi selama masa jabatan pejabat desa.
2. Tanah yang digarap sebagai jaminan pensiun untuk pamong desa. Jika mereka meninggal, tanah tersebut dikembalikan kepada desa dan disebut sebagai tanah pengarem-arem.

3. Tanah milik desa yang hasilnya digunakan untuk anggaran dan pemeliharaan umum disewakan, disakapkan, atau dilelang kepada siapa pun yang ingin menggarapnya disebut tanah titisara.
4. Hasil pendapatan desa meliputi tanah untuk kuburan, kuburan, jalan, pengembalaan hewan, danau, tanah pasar, tanah keramat, dan lapangan.

Berdasarkan pengertian di atas, tanah kas desa adalah aset yang dimiliki dan dikelola oleh perangkat desa. Hasil dari pengelolaan aset ini, yang dapat digunakan sebagai tambahan gaji atau untuk kepentingan masyarakat, dimiliki oleh desa dan dapat dikelola secara mandiri oleh perangkat desa. Dan untuk dusun tanah kas dusun yang dimiliki juga masing-masing memiliki tanah dusun sesuai dengan fungsinya masing-masing sama dengan tanah kas desa.

b. Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pengelolaan tanah kas desa yang beragam memiliki aturan masing-masing yang harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Meskipun beragam peruntukan tanah desa di tiap desa berbeda dan diatur dengan peraturan desa yang dibuat oleh masing-masing desa secara otonom. Pemerintah tetap menetapkan peraturan yang mengatur dasar dari penggunaan tanah kas desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa secara umum dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Permendagri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusannya dan

Pengawasannya mengatur cara pengelolaan tanah milik desa. Disebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa dan merupakan kekayaan desa tidak boleh diberikan kepada pihak lain kecuali dipergunakan untuk proyek pembangunan yang diatur dalam peraturan desa. Dengan demikian desa tidak sembarang hal dalam memanfaatkan tanah desa hanya untuk kepentingan-kepentingan individu yang merugikan masyarakat. Desa harus tetap menjadikan kepentingan masyarakat umum sebagai dasar dari pembangunan tanah desa untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Begitu juga berlaku pada pengelolaan tanah kas dusun dimasing-masing dusun didalam desa.

Tanah kas desa sendiri terdiri dari beberapa kelompok kegunaan yang memiliki tujuan masing-masing untuk kepentingan masyarakat dan pejabat desa. Pengelompokan kegunaan dari masing-masing tanah desa yang dimiliki juga berdasarkan tujuan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurut Sembiring (2004:42), empat kategori fungsi tanah kas desa adalah sebagai berikut:

1. Tanah yang merupakan salah satu kekayaan desa, digunakan untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
2. Tanah yang digunakan sebagai kompensasi atas pengabdian pejabat desa.

3. Tanah yang diberikan kepada pejabat desa yang telah pensiun dan dikembalikan kepada desa setelah mereka meninggal.
4. Tanah kuburan, yang merupakan tanah yang digunakan untuk pemakaman penduduk desa asli yang meninggal.

Didalam peraturan yang ada di Indonesia sendiri juga mengatur beberapa bentuk pemanfaatan tanah yang dimiliki oleh desa dalam beberapa hal yang tidak secara bebas digunakan. Penggunaan melarang bentuk pemanfaatan ekstrim sampai batas memanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dengan tetap dan tidak mengurangi luas lahan yang dimiliki. Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Tanah Kas Desa menyebutkan beberapa macam usaha atau cara dalam pengelolaan tanah kas desa. Jenis pengelolaan tersebut meliputi:

1. Tanah yang dimiliki oleh desa digunakan sebagai usaha milik desa yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan pejabat desa.
2. Tanah kas desa dikelola melalui kerja sama dengan pihak ketiga dengan pengaturan membagi antara milik desa dan penggarap dalam mengelola hasil yang didapat.
3. Tanah yang dimiliki secara penuh dikelola dengan cara dikontrak atau disewakan terhadap industri, lembaga, atau perorangan.
4. Tanah milik desa dikelola dengan melibatkan lembaga lain dengan cara gotong royong saling menguntungkan.

5. Pengelolaan tambahan yang sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki.

Dan dalam aturan-aturan baru juga menetapkan bentuk-bentuk pemanfaatan yang ditetapkan dalam batas yang ditentukan tidak sampai mengurangi dengan menjual lahan tanah desa yang ada. Bentuk pengelolaan sendiri memiliki batasan bahwa kepemilikan lahan tetap beratasnama desa yang bersangkutan karena berlandaskan pada bahwa kepemilikan tanah kas desa merupakan mutlak dan tidak dapat diperjualbelikan. Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, pasal 9 menggaris bawahi jenis pemanfaatan kekayaan desa sebagai berikut:

- a) sewa;
- b) pinjam pakai;
- c) kerjasama pemanfaatan; dan
- d) bangun serah guna dan bangun guna serah.

Dengan pengelolaan yang telah ditetapkan, menurut aturan tanah kas desa harus secara penuh dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang telah ditetapkan. Salah satu tanggung jawab desa adalah mengelola tanah kas desa dengan tujuan menghasilkan pemasukan bagi desa secara berkelanjutan. Pihak desa memiliki hak untuk mengelola tanah kas sesuai dengan kemampuan dan sumber daya mereka.

2. Kesejahteraan Masyarakat

a. Definisi

Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah keadaan yang menggambarkan bahwa masyarakat yang berada di lingkup sosial telah mampu menjalankan sistem dengan baik secara mandiri dan terpenuhi kebutuhannya. Kesejahteraan masyarakat adalah sebutan dari kesejahteraan sosial yang ada didalam lingkungan masyarakat sebagai sumber daya yang menjalankan sistem untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi bahwa individu dapat hidup layak dengan mampu secara mandiri mengembangkan diri, melaksanakan fungsi sosialnya dan memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial mereka. Kesejahteraan sosial sendiri menjadi sebuah capaian yang dijadikan tujuan oleh seluruh kelompok masyarakat dimanapun berada. Kesejahteraan sosial menjadi impian yang diusahakan secara serius dalam mencapai harapan hidup setiap masyarakat yang hidup agar dapat merasakan hidup yang makmur dan sejahtera.

Kesejahteraan sosial telah menjadi dasar dari tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat seluruh dunia untuk memenuhi hak dan kewajiban yang menjadi dasar kehidupan. Dalam mencapai tujuan seluruh dunia tersebut dicanangkan secara global oleh organisasi persatuan negara didunia yaitu Perserikatan Bangsa-bangsa. PBB

dalam hal ingin mencapai tujuan perdamaian dunia dan kesetaraan global menetapkan kesejahteraan sosial menjadi salah satu tujuan untuk mencapai kesetaraan hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh tiap orang. Didefinisikan oleh Suharto (2010:1), PBB telah lama berfokus pada kesejahteraan masyarakat internasional dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan yang memiliki tujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat secara terorganisir. Dari definisi yang ditetapkan oleh PBB tersebut menyatakan bahwa kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk memberikan sebuah kontribusi dalam memecahkan masalah sosial di masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup tiap individu, kelompok, dan masyarakat dengan suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. PBB memiliki harapan dengan kerjasama setiap individu, golongan, dan negara bahwa dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial secara menyeluruh di dunia perlu bantuan dari semua anggota masyarakat. Saling bahu-membahu, menolong, dan peduli antar sesama untuk sama-sama mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam kehidupan sosial.

Kesejahteraan sosial telah lama menjadi sebuah frasa yang didefinisikan oleh para ahli dalam mengartikan bagaimana

kesejahteraan sosial itu. Dari beberapa definisi tersebut memberikan makna seperti apa kesejahteraan sosial itu dan seperti apa kondisi dari tercapainya kesejahteraan sosial dilingkungan masyarakat. Kemudian definisi kesejahteraan sosial menurut Friedlander yaitu kesejahteraan sosial merupakan sebuah bentuk usaha dalam membantu seseorang dan kelompok masyarakat untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang layak serta mempunyai hubungan atau relasi personal dan sosial dengan sistem sosial yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi dilingkungan masyarakat. Sehingga setiap individu maupun kelompok mampu untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan secara penuh sejalan dengan kebutuhan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

b. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Dari beberapa definisi diatas kesejahteraan sosial dapat dirumuskan apa saja tujuan yang ingin dicapai dalam mensejahterakan individu, kelompok, atau masyarakat. Kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, menjalankan sistem sosial di lingkungan tempat dia tinggal dan mampu memahaminya, serta memiliki kehidupan yang lebih baik. Selain dapat meningkatkan kualitas hidup masing-masing individu, keluarga, dan masyarakat, kesejahteraan sosial dalam hal pemecahan masalah dalam kasus-kasus tertentu bertujuan untuk membimbing dan menciptakan solusi atas

masalah yang dihadapi klien. Terdapat tiga aspek yaitu "Pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem" adalah tujuan utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, menurut Scheneiderman (1972). Salah satu dari ketiga tujuan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Sistem: Kesejahteraan sosial bertujuan untuk memastikan bahwa aturan, nilai, dan norma sosial berada dalam keseimbangan atau tetap ada dalam masyarakat.
2. Pengawasan Sistem: Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengawasi individu atau kelompok dari tingkah laku menyimpang atau tidak sesuai nilai-nilai sosial. Untuk mencapai tujuan ini, fungsi-fungsi pemeliharaan diperkuat, seperti kompensasi, (re)sosialisasi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan peningkatan kesejahteraan umum.
3. Perubahan Sistem: Tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk melakukan perubahan untuk membuat sistem yang lebih bermanfaat bagi anggota masyarakat.

Tujuan dari kesejahteraan sosial berupaya dalam membantu memperbaiki sistem sosial yang terdapat dalam masyarakat baik bagi individu maupun kelompok. Sistem sosial yang ada di dalam masyarakat merupakan sebuah jaringan dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur berkaitan dengan hubungan masyarakat. Kesejahteraan sosial tidak jauh dari seberapa

kemampuan seseorang individu atau kelompok dalam bersosialisasi atau melakukan interaksi sosial sehingga mampu memenuhi kebutuhannya dan saling berkaitan dengan sistem sosial. Dengan demikian kesejahteraan sosial berupaya dalam mencapai tujuan akan kaitannya dengan sistem sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial

Dari tujuan-tujuan yang menjadi harapan dalam kesejahteraan sosial yang ingin dicapai masyarakat terdapat kegunaan lain selain dari apa yang diharapkan. Kegunaan ini merupakan fungsi dari kesejahteraan sosial diluar dari kegunaan saja yang hanya menjadi keinginan individu atau kelompok masyarakat semata. Fungsi kesejahteraan sosial selain dari tujuan yang dirumuskan adalah untuk menyingkirkan atau meminimalisir tekanan yang dihadapi oleh individu atau kelompok. Tekanan yang dialami dan dihadapi individu atau kelompok masyarakat diakibatkan oleh perubahan sosio-ekonomi dalam proses berjalannya zaman yang terus berkembang. Kesejahteraan sosial juga berfungsi untuk menghindari akibat buruk dari pembangunan yang merugikan individu atau kelompok masyarakat dan menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu terdapat fungsi spesifik dari adanya kesejahteraan sosial untuk individu atau masyarakat dalam

buku Pengantar Kesejahteraan Sosial oleh Fahrudin, fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1. Fungsi pencegahan, kesejahteraan sosial memiliki kegunaan dalam mendorong seorang individu, keluarga, maupun masyarakat untuk menghindari masalah sosial yang baru dihadapi. Selama perubahan dalam masyarakat, tindakan pencegahan ditekankan pada kegiatan yang membantu memperbaiki hubungan sosial dan lembaga sosial baru.
2. Fungsi penyembuhan, kesejahteraan sosial berguna dalam menyingkirkan keadaan yang menyebabkan ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang berfungsi kembali keadaannya dan kembali ke lingkungan sosial.
3. Fungsi pengembangan kesejahteraan sosial melakukan kontribusi secara tidak langsung dan langsung dalam aktifitas pengembangan atau pembangunan struktur sumber daya sosial masyarakat.
4. Fungsi Penunjang kegiatan yang berguna untuk membantu meraih tujuan dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial lainnya termasuk dalam fungsi penunjang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan fungsi kesejahteraan sosial tersebut dapat diketahui bahwa kesejahteraan sosial sangat membantu dalam berfungsinya sistem yang berguna dan dibutuhkan individu atau kelompok dalam memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Kesejahteraan sosial akan

menghidupkan fungsi-fungsi yang diperlukan bagi individu atau kelompok untuk mendapatkan kebutuhan akan hidup didalam sebuah sistem sosial. Dengan tercapainya kesejahteraan sosial maka individu atau kelompok akan terhindar dari masalah sosial yang muncul, mampu bertahan hidup dengan baik, dan mendapatkan layanan yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

d. Indikator Kesejahteraan Sosial

Dalam mencapai kesejahteraan sosial memiliki indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan yang telah dicapai oleh individu atau kelompok masyarakat. Indikator melihat bagaimana proses atau sejauh mana kesejahteraan sosial telah tercapai atau seberapa kesejahteraan telah terwujud. Indikator mewakili aspek-aspek yang menjadi dasar dari kebutuhan masyarakat untuk hidup dan bersosialisasi, diantaranya terdiri dari aspek ekonomi, sosial, fisik, dan emosional. Dan indikator kesejahteraan sosial Menurut Nasikun (1993), terdapat empat indikator yang menjadi ukuran kesejahteraan sosial telah diwujudkan adalah rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*). Jika indikator tersebut telah dicapai maka seorang individu atau kelompok masyarakat bisa dikatakan telah mencapai kesejahteraan sosial. Indikator tersebut adalah ukuran secara luas dan umum tergantung bagaimana pengertian masing-masing individu atau kelompok masyarakat dalam merasakan keadaannya.

Indikator atau ukuran lain dirumuskan oleh biro statistik berdasarkan survey keadaan masing-masing orang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Indikator yang dirumuskan oleh biro statistik didasarkan pada aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Tingkat kesejahteraan sosial dapat diukur dengan cara berikut, menurut Biro Pusat Statistik Indonesia (2000):

1. Tingkat dari pendapatan yang dimiliki oleh individu, keluarga, atau kelompok masyarakat
2. Jumlah yang dikeluarkan untuk kebutuhan rumah tangga dengan menghitung perbandingan antara pengeluaran untuk kebutuhan makan dan selain makan
3. Tingkat pendidikan dari seorang individu, keluarga, atau kelompok masyarakat
4. Tingkat kesehatan yang diperoleh individu, keluarga, dan kelompok masyarakat
5. Fasilitas dan keadaan tempat tinggal yang dimiliki oleh individu, keluarga, dan kelompok masyarakat

Berdasarkan indikator-indikator tersebut lebih melihat pada keadaan secara langsung yang dapat diukur dengan cara matematis dan statistik. Ukuran dari indikator tersebut juga mudah dipersenatsekan sehingga jelas diketahui seberapa tingkat kesejahteraan sosial yang tercapai.

Dalam pengertian lain indikator dari tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan atau diukur berdasarkan kualitas hidup yang dimiliki oleh individu atau masyarakat. Kualitas hidup adalah ukuran kesejahteraan yang dilihat berdasarkan seberapa tinggi nilai atau berkualitas aspek yang dinikmati oleh individu atau masyarakat. Indikator kesejahteraan sosial berdasarkan kualitas hidup disebutkan menurut Koller (1974) dalam Bintarto (1989: 44), sebagai berikut:

1. Materi, dilihat dari seberapa tingkatan nilai materi yang dimiliki seperti kualitas rumah yang sederhana atau mewah, bahan pangan yang terjangkau atau mahal;
2. Fisik, diukur dari tingkat kesehatan dan fisik seperti seberapa sehat kondisi fisik memiliki kekurangan atau normal, lingkungan yang aman dan nyaman yaitu lingkungan alam dan sekitar yang baik atau buruk;
3. Mental, berdasarkan kondisi kesehatan mental yang dialami sehat atau terbelakang dan seperti fasilitas pendidikan yang memadai atau tertinggal, lingkungan budaya yang baik dan buruk juga menjadi ukuran;
4. Spiritual, dilihat berdasarkan seberapa tinggi dan rendah moral yang dimiliki, seberapa etika yang dimiliki ada atau kurang, kemudian seberapa tinggi atau rendah penyesuaian yang dimiliki.

Indikator lain juga disebutkan tentang mengukur kesejahteraan sosial baik individu maupun kelompok masyarakat yang hampir sama

namun bukan dari kualitas, menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989: 45), ada tiga komponen yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan sosial:

1. Perkembangan fisik (*somatic status*), diukur berdasarkan seberapa tinggi atau rendah tingkat yang dimiliki individu atau kelompok seperti harapan hidup, kesehatan, nutrisi, dan sebagainya.
2. Mental (*mental/educational status*), kesejahteraan diukur dengan melihat seberapa tinggi atau rendah tingkat pendidikan yang diemban, kemudian seberapa layak atau tidak pekerjaan yang dijalani, dan sebagainya.
3. Integrasi dan kedudukan sosial (*social status*), seberapa tingkat dari kedudukan individu atau kelompok di lingkungan masyarakat.

Dari beberapa indikator tersebut terkait dengan seberapa tingkat kesejahteraan sosial yang diterima atau dicapai oleh individu atau kelompok dalam masyarakat dapat diketahui bahwa kesejahteraan sosial seseorang dapat diukur seberapa sejahtera keadaan mereka. Faktor-faktor yang menjadi ukuran dalam menilai tingkat kesejahteraan sosial sebagian besar dipengaruhi berdasarkan faktor ekonomi, ketika ekonomi telah stabil dapat dipastikan bahwa kesejahteraan sosial seseorang akan hampir terpenuhi keseluruhannya. Hal ini berkaitan dengan bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan membutuhkan keadaan materi yang tercukupi dan materi dipengaruhi dengan kondisi ekonomi seseorang.